



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja tak terduga merupakan belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - b. bahwa agar penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata caranya;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Pejabat...

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

19. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
20. Bencana Nonalam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
21. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
22. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
23. Tim Kaji Bencana adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pernyataan keadaan darurat dan/atau keadaan Bencana.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat Bencana.
26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

## BAB II

### KRITERIA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 2

Belanja Tidak Terduga pada APBD digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 3

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

#### Pasal 4

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
  - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pengembalian atas kelebihan pembayaran Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 6

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III  
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD yang membidangi Keuangan Daerah sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (3) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-SKPD.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (6) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
- (7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme pergeseran anggaran.
- (2) Kepala SKPD mengusulkan kebutuhan belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pertimbangan TAPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan dan besaran dana yang diperlukan, serta dilampiri dengan RKA-SKPD.
- (4) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta hasil penelaahan RKA-SKPD disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

(5) Pertimbangan ...

- (5) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan.
- (6) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD menyusun DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi Korban Bencana; dan
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Bagian Kesatu Tanggap Darurat

#### Pasal 10

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
  - a. surat pengajuan;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa;
  - c. rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh Tim Kaji Bencana; dan
  - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana dari Kepala SKPD.

(2) PPKD ...



- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (3) Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan mekanisme tambahan uang persediaan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana.

#### Pasal 11

Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

#### Bagian Kedua

#### Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang telah disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari Kepala SKPD terkait;
  - b. kuitansi bermeterai secukupnya dari calon penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - c. fotokopi rekening calon penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
  - d. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (3) Pencairan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima Bantuan Sosial.

#### Bagian Ketiga

#### Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya

#### Pasal 13

- (1) Kepala SKPD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dengan persyaratan:
  - a. surat permohonan pengembalian dari pemohon;
  - b. surat tanda setoran atau bukti sejenisnya;
  - c. fotokopi rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
  - d. bukti-bukti lain yang sah.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi Kepala SKPD pengelola penerimaan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga setelah diterimanya surat permohonan.
- (4) Pencairan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening pemohon klaim.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 14

Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mencatat setiap penggunaan dana tidak terduga yang dikelolanya pada buku kas umum tersendiri;
- b. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya;
- c. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan belanja, laporan penggunaan belanja dan fotokopi buku kas umum;
- d. laporan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan tersebut selesai; dan
- e. bukti-bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 15

- (1) SKPD yang mempunyai fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 28 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002